

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menguraikan dalam permasalahan tersebut dibab sebelumnya mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap praktek jual beli Kotoran Ayam di PT Berkah Sejahtera terdapat beberapa kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Praktek jual beli kotoran ayam di Desa Mogana ini bermula saat pemilik perusahaan memberikan wewenang kepada perorangan untuk menjual kotoran tersebut, lalu berinisiatif untuk menjual kotoran ayam diolah menjadi pupuk organik. Pupuk organik dari kotoran ayam ini sebelum diolah sudah ada penampungnya. dengan cara kotoran Ayam tersebut dikumpulkan sampai waktu panen tiba, dimana disitu akan ada pekerja buruh lepas yang mengambil peran disetiap tugas yang diberikan oleh orang yang bertanggung jawab dalam bidang tersebut. Dan disitulah adanya saling tolong menolong, yang bertanggung jawab terbantu karna adanya tenaga buruh lepas yang membantu mengumpulkan kotoran tersebut.

Cara pengolahan kotoran ayam tersebut sangat sederhana yaitu dengan cara kotoran ayam, tanah, dan gabah (skam) disatukan

dalam satu tempat kemudian dikemas kedalam karung oleh masing-masing pekerja, hingga pembeli mengangkat pupuk tersebut. Yang dihargai satu karung seharga tiga ribu rupiah.

2. Tinjauan Hukum Islam pada praktek jual beli kotoran ayam dalam pandangan Ulama Hanafi dibolehkan apabila sudah diolah sampai wujud najisnya hilang dan ada manfaat yang bisa diambil dari barang tersebut maka benda tersebut boleh menjadi objek akad ijarah, boleh melakukan upah mengupah, dimana praktiknya mengumpulkan dan mengolah kotoran ayam tersebut menjadi pupuk yang bermanfaat bagi tumbuhan hal itu termasuk kedalam ijarah. Karena adanya sistem upah mengupah antara kedua belah pihak, upah atas suatu pekerjaan. Dan manfaatnya jelas agar tanaman para petani cepat tumbuh dan bisa cepat panen. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa praktik jual beli kotoran ayam yang mengolah menjadi pupuk tersebut termasuk kedalam ijarah, dan solusi alternatifnya yaitu diibahkan atau diiwadkan saja menjadi berpindah kepemilikan serta sah menurut syariat.

## **B. Saran**

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan diatas penulis memberikan saran kepada :

1. Bagi para penjual pupuk yang terbuat dari kotoran hewan tersebut harus lebih diperhatikan dan dikembangkan lagi dari segi pengolahan dan cara pengemasan agar tidak ada buruh yang keberatan sebab bau kotorannya, mengingat manfaat pupuk tersebut sangat bermanfaat bagi para petani agar tanamannya cepat tumbuh dan cepat dipanen.
2. Bagi para petani hendaklah melihat terlebih dahulu bagaimana sistem jual belinya agar tidak menjadi bumerang kedepannya, karena segala sesuatu akan ada dampaknya. Baik akan berdampak pada hasil panen atau mempengaruhi pendapatan panen itu sendiri.